



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 08/UN35/TU/2023**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
(PGSD) PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) KOTA SAWAHLUNTO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya guru dalam bidang pendidikan sekolah dasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang;
- d. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
7. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan :

1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 4014/UN35.4/TU/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kota Sawahlunto;
2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 184/UN35.SAU/2022, tanggal 3 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD);

3. Sertifikasi Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 569/SK/LAMDIK/Akd/S/XI/2022 tentang Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pada Program Sarjana Universitas Negeri Padang Terakreditasi Unggul dan berlaku sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 5 Desember 2027; dan
4. Surat MWA Universitas Negeri Padang Nomor 128/UN35.MWA/HK/2022, tanggal 5 Desember 2022 tentang Pertimbangan MWA untuk Pembukaan Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) KOTA SAWAHLUNTO

KESATU

Menetapkan Pembukaan Program Studi Strata Satu S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kota Sawahlunto.

KEDUA

Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.


KEEMPAT

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 4 Januari 2023

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.